

**PERAN BMT AMANAH SYARIAH DALAM
MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Sosial Islam (S.Sos)

Oleh

**IKA NUR'AINI
NIM: 13151006**

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2019**

PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: **“Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan”**, An.Ika Nur’Aini telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah pada tanggal 13 Novenber 2019 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 03 Desember 2019

Penguji I

Muhammad Husni Ritonga, MA
NIP. 19750215 200501 1 006

Penguji II

Dra. Nasrillah MG., MA
NIP. 19640703 199003 2 001

Penguji III

Dr. Salamuddin, MA
NIP. 19740719 200701 1 014

Penguji IV

Dr. H. MuazTanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003

Mengetahui
An. Dekan

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003

Nomor : Istimewa Medan, 31 Oktober 2019
Lamp : 7 (tujuh) Exp Kepada Yth:
Hal : Skripsi Bapak Dekan Fakultas Dakwah
An Ika Nur'Aini dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saraneperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An Ika Nur'Aini yang berjudul Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakulas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqsyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Muaz Tanjung, MA.
Nip: 19661019 20051 1 003

Dr. Salamuddin, MA
Nip: 19740719 200701 1 014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Nur'Aini
NIM : 13151006
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Institut batal saya terima.

Medan, Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

Ika Nur'Aini

NIM: 13151006

Ika Nur'Aini, Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan. (2019)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana peran BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM), apa program yang dilakukan oleh BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM, bagaimana perkembangan UMKM tersebut setelah adanya program dari BMT Amanah Syariah, apa kendala BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM. Penelitian ini dilaksanakan di BMT UB Amanah yang beralamat di Jl. Perhubungan No. 17, Des Laut Dendang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Informan penelitian oleh Bapak Nur Kolbi, SE, Ibu Sania, Ibu Sufi, Ibu Suroso, Ibu Suriani, Ibu Wiwik Saidah Tanjung. Penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

Temuan penelitian sebagai berikut: (1) program yang dilakukan oleh BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM yaitu dengan mensupport atau membantu usaha-usaha kecil dengan permodalan. (2) kendala-kendala yang dialami dalam memberdayakan UMKM adalah masih adanya pembayaran/pengembalian pembiayaan yang tidak tepat waktu atau macet. (3) perkembangan UMKM setelah adanya program bantuan permodalan dari BMT UB Amanah Syariah yaitu sangat baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan pertolongannya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya yang dapat membawa kita menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos), pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maka peneliti mengajukan skripsi dengan judul “Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Percut Sei Tuan”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti akui masih banyak kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kesempurnaan, dalam hal ini peneliti banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, karena kurangnya pengalaman dan kemampuan dalam merangkai kata demi kata, begitu juga dengan mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu, Ayahanda Nyono dan Ibunda Sugiarti tercinta yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, cinta dan doa dalam mengasuh mendidik peneliti dengan sabar dan ihklas membimbing penelit dari kecil hingga peneliti dapat menyelesaikan studi diperguruan tinggi, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi mereka dan Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan hidayah-nya kepada mereka, sehingga dilimpahkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor dan Para Wakil Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Para Wakil Dekan I, II, dan, III dan seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Pembimbing Skripsi I penulis, mengucapkan terima kasih karena telah berkenan membimbing dengan ihklas dan kebijaksanaanya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan pengarahan hingga terlaksananya skripsi ini.
4. Dr. Salamuddin, MA selaku Sekertaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Pembimbing Skripsi II penulis, mengucapkan terima kasih karena telah berkenan membimbing dengan ihklas dan kebijaksanaanya

meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan pengarahan hingga terlaksananya skripsi ini.

5. Atikah Asnah Matondang S.Sos selaku Staf Jurusan Pengembangan Masyarakat.
6. Ucapan terima kasih juga kepada pihak BMT UB Amanah Syariah yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
7. Ucapan terima kasih kepada semua teman-teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) B. Terimakasih untuk kebersamaan selama lebih kurang 4 tahun ini, bersama kalian semua saya mengerti bagaimana bersikap untuk saling memahami satu sama lain, memahami bagaimana bekerjasama yang baik.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat dekat penulis serta teman satu geng “Geng Kapak”, Ainun Hamidah Hasibuan, Amelia Pjt, Erfina Novianti Harahap, Gisra Chairumi, dan Khairatun Nazmi Gayo yang telah bersedia menjadi teman bagi penulis, banyak hal yang sudah dilalui bersama, baik saat suka, maupun saat melalui beberapa pertengkaran yang kita lalui bersama dan kita selesaikan bersama yang bisa membuat kita semakin dewasa. Saat bersama kalian semua saya bisa menjadi diri saya sendiri.
9. Ucapan terima kasih kepada Dewi Suhartini, yang awalnya hanya teman biasa, namun kemudian menjadi teman satu kamar kost penulis selama di Jl.

Belat No. 101. Terima kasih atas kesabarannya selama merawat penulis ketika sakit di rumah sakit selama 5 hari, dia adalah orang yang saat itu benar-benar mendampingi saya, membuat saya merasa sangat beruntung, karena jika tidak ada dia, maka tidak ada yang akan merawat penulis. Dia juga selalu berusaha untuk menenani penulis baik saat ingin kekampus, maupun saat melakukan penelitian.

10. Ucapan terima kasih kepada Lia Aprilia, selaku teman satu kost penulis juga di Jl. Belat No.101. Terima kasih atas keluangannya karena telah bersedia mengantarkan penulis ke rumah sakit. Dia juga orang yang ceria, lucu dan ramah, terima kasih karena mau memulai setiap pembicaraan antara kita hingga kita menjadi teman.
11. Ucapan terima kasih kepada Pramudianto Ifandi selaku sahabat laki-laki yang terdekat dengan penulis. Terima kasih telah berusaha untuk selalu memberi dukungan, dan memberikan semangat kepada penulis, serta menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
12. Terima kasih kepada sahabat laki-laki penulis yang lainnya Dhimas Aditya, Muhammad Fadlan.
13. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak Ma'had Al-Jami'ah UIN Sumatera Utara. Dimana Ma'had Al-Jami'ah adalah tempat tinggal pertama bagi penulis saat kuliah hingga kurang lebih 3 tahun. Selama penulis tinggal di Ma'had, banyak hal yang telah penulis dapatkan, seperti bagaimana kita

harus mandiri, bertanggung jawab dan berani. Dan ada beberapa pelajaran tambahan seperti belajar Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan kegiatan lain yang membuat penulis untuk lebih berani tampil.

14. Ucapan terima kasih kepada Ibu Maslida, selaku Ibu kost di Jl. Perjuangan, Gg. Agama No.15. Dimana kost tersebut adalah tempat tinggal kedua penulis setelah tidak di Ma'had lagi. Terima kasih karena telah memperlakukan penulis dengan baik selama penulis tinggal di kost tersebut.

Medan, 3 Desember 2019

6 Rabiul Akhir 1441 H

Penulis

IKA NUR'AINI
NIM. 13151006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
F. Batasan Istilah	6
BAB II: LANDASAN TEORITIS	11
A. Kerangka Teori.....	11
B. Kerangka Konsep.....	15
C. Kajian Terdahulu	35
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Instrumen Pengumpulan Data	40

E. Teknik Analisis Data	41
F. Validitas Data Dan Keabsahan Data.....	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Gambaran Umum BMT UB Amanah Syariah.....	49
C. Program BMT UB Amanah Syariah Dalam Memberdayakan UMKM	60
D. Kendala Yang Dihadapi BMT UB Amanah Syariah Dalam Memberdayakan UMKM	61
E. Respon Masyarakat Terhadap Adanya Program Dari BMT.....	64
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah sektor perbankan. Industri perbankan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, yang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan Dana Pensiun.¹ Pengertian perusahaan anjak piutang atau lebih dikenal dengan nama *factoring*

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. Ke-III, hlm.18.

adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Kemudian pengertian najak piutang menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.²

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka.

²<https://www.cekkembali.com/factoring/> diakses pada 17/10/2019, pukul 18:13 Wib.

Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini.

Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal watTamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudarabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, dan *musaqah*.

Akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti *baitul maal wattamwil* adalah akad *mudarabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudarabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*).³ Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan

³Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.125.

(*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad mudarabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.

Adanya BMT juga dapat memberi peran terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah yang ada disuatu daerah. Oleh karenanya, penulis mengambil judul dalam skripsi ini yaitu mengenai Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa program yang dilakukan oleh BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM?
2. Bagaimana perkembangan UMKM tersebut setelah adanya program dari BMT Amanah Syariah?
3. Apa kendala BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program yang dilakukan oleh BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM.
2. Untuk mengetahui perkembangan UMKM tersebut setelah adanya program dari BMT Amanah Syariah.

3. Untuk mengetahui kendala BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, yaitu dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis dan pengetahuan langsung dengan pengamatan langsung. Dan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca.
2. Manfaat secara praktis, yaitu hasil analisis dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi karyawan BMT untuk melakukan tindakan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengambil keputusan bagi BMT Amanah Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menentukan pembahasan, maka skripsi ini akan disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan sampai kepada penutup dan kesimpulan yang terdiri dari bab dan sub bab yang saling berkaitan.

Bab I, merupakan bahagian yang terdiri dari pendahuluan. Pada pendahuluan akan dipaparkan latar belakang masalah yang menggambarkan sekilas tentang perkembangan lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Setelah latar belakang masalah selanjutnya dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II, dilanjutkan tentang landasan teori yang dipergunakan. Dalam bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai pengertian peran, baitul maal wattamwil, pengertian pemberdayaan usaha, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah, peranan usaha kecil, pengertian lembaga keuangan bank dan non bank, persamaan dan perbedaan lembaga bank dan non bank, serta kajian terdahulu.

Bab III, membahas tentang metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan validitas data dan keabsahan data.

Bab IV, hasil penelitian yang dipaparkan berupa temuan hasil penelitian yang dilaksanakan.

Bab V, bab penutup, kesimpulan dan saran.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalah pahaman akan judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengertian Peran

Peran merupakan hal yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peran adalah sekumpulan pola perilaku yang melekat pada diri seseorang dikarenakan menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial.⁴

2. Pengertian Baitul Maal WatTamwil (BMT)

Secara etimologi *Baitul Maal WatTamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berarti tempat penyimpanan harta benda, rumah,

⁴Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm.100.

perbendaharaan.⁵ Serta *baitul tamwil* berarti rumah usaha.⁶ *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah.

Sedangkan *baitul tamwil* yaitu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, seperti simpanan masyarakat maupun usaha-usaha lain yang bersifat bisnis.⁷ Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.⁸

Dari pengertian di atas maka BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.

3. Pengertian Pemberdayaan Usaha

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pemberdayaan yang berasal dari suku kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).⁹

Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun

⁵Kebudayaan, *KBBI*, hlm. 79.

⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 353.

⁷Nurul Huda & M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. Ke-I, hlm. 186.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 121.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu Negara.¹⁰

4. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun)paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

¹⁰Harmaizar, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2003), hlm.14.

Usaha Menengah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).¹¹

5. Jumlah Baitul Maal WatTamwil (BMT) yang ada di Indonesia

Saat ini, Indonesia menjadi Negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5000 institusi lembaga keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator Takaful/Asuransi Syariah, 7 perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR Syariah, 4500 BMT, dan 1 institusi pegadaian syariah.¹²

6. Maksud Judul Secara Keseluruhan

Yang penulis maksud dari judul Peran BMT Amanah Syariah Dalam

¹¹<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37981/1/NAILAH%20RIZKIA-FEB.pdf>, diakses pada 04/04/2019, pukul 11:50 Wib.

¹²<https://www.wartaekonomi.co.id/read202325/menkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt-segera-direalisasikan.html>, diakses pada 20/05/2019, pukul 10:57 WIB.

Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan secara keseluruhan adalah bahwasannya BMT Amanah Syariah memiliki tanggung jawab dalam memberikan kekuatan atau berupa modal usaha bagi kalangan para pedagang kelas bawah atau menengah yang tidak memiliki modal atau modalnya belum mencukupi agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka secara lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

Dalam bidang ekonomi dan keuangan, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah sektor perbankan. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan Dana Pensiun.

Khusus dalam ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan sebagai koperasi syari'ah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Melekatnya terminologi syari'ah pada keberadaan BMT mengisyaratkan bahwa kehadiran BMT secara otomatis telah memasyarkatkan konsep ekonomi Islam pada tempat di mana ia berada. Kerangka dasar dari lembaga keuangan Islam sendiri merupakan serangkaian aturan main yang secara keseluruhan berdasarkan syariah, yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik dan aspek budaya pada masyarakat Islam.

Penerapan sistem keuangan syariah sebagai wujud dari sistem ekonomi Islam itu sendiri pada BMT bias dilihat melalui pelayanan yang disediakan BMT.

Pelayanan yang disediakan BMT secara umum bias dikategorikan kepada tiga hal, yaitu; sistem jual beli, sistem bagi hasil, dan sistem jasa. Dalam hal ini yang menjadi kajian bahasan yang bertitik tolak pada usaha atau lembaga yang berlandaskan hukum pemerintahan dan mengedepankan syari'ah Islam yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Badan usaha mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan *bait at-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Ahmad Hasan Ridwan mengatakan kurang lebih tujuh tahun lamanya, terhitung sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peran BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervise keberbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbentuknya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditinjau untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan kecil dan

menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.¹³

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan syariah muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif lembaga BMT yang telah memberi prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Melihat kedudukannya yang cukup strategis, lembaga BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi Indonesia. Dari kenyataan tersebut, BMT memerlukan strategi yang tepat untuk merumuskan solusi bagi pemberdayaan masyarakat usaha kecil dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional. Sehingga masalah kemiskinan dan tuntutan kesejahteraan ekonomi di masyarakat secara berangsur-angsur membaik.

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melalui hal-hal berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

¹³Ahmad Hasan Ridwan, *BMT Bank Islam*, (Jakarta: Pustaka Bani Qurais, 2004), hlm.27.

3. Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, peranan kelembagaan BMT hanya dapat membangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama lembaga BMT. Dengan demikian, BMT dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.¹⁴

¹⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Medi,2004), hlm.34.

B. Kerangka Konsep

1. Pengertian Peran

Peran merupakan hal yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peran adalah sekumpulan pola perilaku yang melekat pada diri seseorang dikarenakan menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial.¹⁵

Peran tidak dapat dipisahkan dengan status atau kedudukan, walaupun keduanya berbeda akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peran karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya. Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan perannya yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.¹⁶

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud peran merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada.

¹⁵Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 100.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 243.

2. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Pengertian dan Konsep BMT

Secara etimologi *Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berarti tempat penyimpanan harta benda, rumah perbendaharaan.¹⁷ Serta *baitul tamwil* berarti rumah usaha.¹⁸ *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* yaitu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, seperti simpanan masyarakat maupun usaha-usaha lain yang bersifat bisnis.¹⁹ Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.²⁰

Dari pengertian diatas maka BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa al tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

¹⁷Kebudayaan, *KBBI*, hlm. 79.

¹⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm. 353.

¹⁹Nurul Huda & M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 363.

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*,(Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve,1996), cet. ke-I, hlm. 186.

Ada juga yang memaknai BMT sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha kecil-bawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan jaminan dalam lingkungannya sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk mengembangkan umat melalui penerapan sistem-sistem perekonomian yang di landaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu melalui sistem bagi hasil.

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar manusia saling tolong menolong, tukar menukar keperluan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, maupun cara lain yang diridhoi oleh Allah SWT. Untuk menjaga keteraturan muamalah yang dilakukan hamba-Nya, Allah memberikan peraturan dalam bermuamalah. Hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia lain, benda dan alam semesta disebut hukum muamalah. Dalam bidang muamalah hukum asal semua perbuatan adalah kebolehan (jaiz: halal), kecuali hal-hal yang jelas dilarang seperti *maysir* yaitu suatu kegiatan yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, *gharar* yaitu suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, harga dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas, serta riba.²¹

²¹Juzmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 184.

BMT berperan dalam memberikan modal kepada masyarakat yang bergabung di dalam koperasi, menanamkan modal uang yang dipinjamkan oleh anggota, atau dipinjamkan kepada masyarakat dan anggotanya yang membutuhkan bantuannya agar memanfaatkannya sebaik mungkin. Misalnya membuka usaha baru beraneka ragam melalui pinjaman modal. Baik usaha dalam bidang ekonomi yaitu usaha kecil-kecilan (berdagang pinggir jalan, toko, kedai dan lainnya).

Atas landasan pengertian-pengertian BMT sebagaimana tersebut diatas, kiranya BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan syariah (semacam bank) yang dalam operasionalnya memiliki dua tujuan, yaitu sektor nirlaba dan sektor bisnis.
- b. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan.
- c. Menggunakan manajemen Islami.
- d. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat di manfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan banyak orang.
- e. Dalam pembiayaan yang sifatnya bisnis tidak ada riba, tetapi menggunakan sistem yang lebih adil dan manusia, seperti sistem *mudharabah* (bagi hasil).
- f. Dalam pembiayaan yang sifatnya sosial, diberlakukan pinjaman tanpa bunga, misalnya sistem *qardhul hasan*.

Sesuai dengan salah satu ciri utama dari Baitu Mal Wat Tamwil yaitu tidak mengandung unsur riba. Dalam ajaran Islam juga Allah juga sangat

melarang adanya riba. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran: 130).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah sangat melarang umatnya untuk terlibat dalam riba, apalagi hingga berlipat ganda. Ciri ini sangat sesuai dengan salah satu ciri yang ada pada BMT, karena memang BMT adalah lembaga keuangan syariah.

Adanya *Baitul Maal Wa Tamwil* juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (At-Taubah:103).²²

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berzakat, dimana pada zaman Rasulullah baitul maal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya.

²²<https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>, diakses pada 05/11/2019, pukul 20:24 Wib.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau pendanaan balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.²³

b. Sejarah Singkat Baitul Maal Wat Tamwil

Lahirnya sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang disebut BMT di Indonesia diyakini telah ada sejak tahun 1980-an, terutama dikembangkan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung di Masjid Salman. Sekelompok mahasiswa tersebut mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan dengan berdirinya Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Informasi ini sedikit berbeda dengan hasil kajian yang dilakukan mahasiswa Program Pasca Sarjana USU dalam tesis yang ditulisnya. Disana disebutkan bahwa BMT ada sejak 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti melalui pendirian BMT Bina Insan Kamil di Jl. Pramuka Jakarta Pusat.²⁴

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan BMT juga tidak bias dilepaskan dari kenyataan bahwa keberadaan perbankan syariah cenderung berpusat di tengah masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha-usaha golongan menengah ke atas. Sementara kebanyakan pelaku usaha kecil dan mikro berada di pinggiran kota dan desa yang memiliki usaha relatif kecil dan terbatas sehingga mengalami

²³Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-1, hlm. 454.

²⁴Heriani, *Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil melalui Baitul Mall Wat Tamwil: Studi pada Baitul Maal Washil*, Tesis Program Pasca Sarjana USU, 2009, hlm. 29.

kesulitan dalam akses modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut juga kemudian lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang dapat berinteraksi dengan masyarakat di desa dengan cara memberikan pembiayaan usaha-usahakecil seperti BMT dikembangkan.²⁵Sedangkan sejarah BMT dalam Islam merupakan sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *baitul maal*. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw tersebut merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan serta memiliki tujuan.²⁶ Hal ini dirasakan asing pada masa itu, karena pajak yang dikumpulkan oleh penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia, dikumpulkan oleh menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja.

Sejak zaman Rasulullah Saw., baitul maal bukanlah sekedar lembaga sejenis BAZIS yang dikenal sekarang ini. Baitul mall merupakan lembaga pengelola keuangan negara maka baitul mall memainkan fungsi kebijakan fiskal sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi sekarang. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh baitul maal yang dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. memberikan dampak langsung pada tingkat investasi dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

²⁵Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 72.

²⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 23.

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan baitul mall ini. Sebagian berpendapat, bahwa baitul mall itu semacam bank sentral yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa baitul mall itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara. Kalaupun lembaga baitul mall yang menurut para orientalis bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana masyarakat (zakat, infaq, dan sedekah) yang dinamis dan berputar cepat merupakan preseden yang sama sekali baru.

Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5000 institusi lembaga keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator Takaful/Asuransi Syariah, 7 perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR Syariah, 4500 BMT, dan 1 institusi pegadaian syariah.²⁷

3. Pengertian Pemberdayaan Usaha

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pemberdayaan yang berasal dari suku kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).²⁸

²⁷<https://www.wartaekonomi.co.id/read202325/menkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt-segera-direalisasikan.html>, diakses pada 20/05/2019, pukul 10:57 WIB.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 121.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek, lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya.²⁹

Menurut saya perbedaan antara pemberdayaan dan memberdayakan adalah dimana, pemberdayaan adalah suatu perencanaan sebuah program untuk mengembangkan masyarakat, sedangkan memberdayakan adalah wujud atau aksi nyata dari program pengembangan masyarakat.

Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu Negara.³⁰

Dari dua pengertian diatas, yaitu pengertian pemberdayaan dan pengertian usaha, saya menyimpulkan bahwa pengertian memberdayakan usaha adalah suatu

²⁹Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2013), hlm. 72.

³⁰Harmaizar, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2003), hlm.14.

proses mengembangkan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan tertentu.

4. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan literatur yang ada hingga kini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang digunakan.³¹ Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Adapun pembagiannya sebagai berikut³²:

- a) Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b) Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

³¹Tulus T.HTambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), hlm.45.

³²<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37981/1/NAILAH%20RIZKIA-FEB.pdf>, diakses pada 04/04/2019, pukul 11:50 Wib.

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c) Usaha Menengah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

5. Peranan Usaha Kecil

Sektor bisnis merupakan sektor yang sangat berperan bagi negara kita sebagai negara yang sedang berkembang. Usaha kecil merupakan sektor usaha yang banyak

mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini layak diterima usaha kecil karena peranannya yang sangat dominan dalam pembangunan nasional Indonesia. Beberapa peranan usaha kecil dalam pembangunan nasional Indonesia antara lain:

a. Menyerap Tenaga Kerja

Jutaan orang Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil. Pada saat kesempatan kerja yang dirasakan semakin terbatas dibuktikan dengan tingginya angka pengangguran, usaha kecil telah mampu berperan aktif dalam menekan angka pengangguran tersebut. Contoh yang paling konkret adalah usaha kerajinan yang banyak menyerap tenaga kerja. Usaha kerajinan ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Produk kerajinan khas daerah pada umumnya menggunakan peralatan sederhana. Tangantangan terampil karyawan yang sudah terlatih dan berpengalaman secara turun-temurun benar-benar membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja. Tidak kalah perannya dalam menyerap tenaga kerja, yaitu usaha-usaha rumahan, usaha kuliner, jasa transportasi, pasar tradisional, dan lainnya.

b. Penyediaan Barang dan Jasa bagi Masyarakat

Sebagai alat pemuas kebutuhan dan keinginan masyarakat dipenuhi dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha kecil. Makanan, minuman, peralatan rumah tangga, perabot dapur, berbagai jasa, dan lain-lain disediakan oleh usaha kecil.

Barang konsumsi sebagai alat pemuas kebutuhan yang dihasilkan industri termasuk oleh usaha kecil dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

1) Barang yang sering dibeli

Barang yang sering dibeli oleh anggota masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Alat pemuas kebutuhan sehari-hari

Jenis alat pemuas kebutuhan ini pada umumnya berupa alat pemuas kebutuhan yang dikonsumsi sehari-hari, dengan harga relatif murah, banyak dijual di berbagai daerah sehingga mudah untuk memperolehnya, serta untuk membuat keputusan pembelian tidak perlu pertimbangan yang rumit. Contoh: garam dapur, pasta gigi, sabun, sayur-mayur, korek api, buah-buahan, makanan ringan, dan lain-lain. Alat pemuas kebutuhan tersebut pada umumnya disediakan oleh usaha kecil.

b) Kebutuhan yang timbul mendadak

Kebutuhan jenis ini merupakan jenis kebutuhan yang dibeli masyarakat tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Konsumen dengan serta merta membeli alat pemuas kebutuhan tersebut karena diperlukan secara tiba-tiba. Contoh: buku-buku ukuran kecil (buku saku), permen, tissue yang dipajang di etalase depan kassa. Barang-barang

tersebut dibeli oleh konsumen pada saat melakukan antrian di kassa untuk membayar barang belanjanya. Alat pemuas kebutuhan tersebut umumnya disediakan oleh usaha kecil.

c) Kebutuhan darurat

Jenis alat pemuas kebutuhan ini dibeli konsumen karena situasi darurat (*emergency*). Konsumen seakan-akan dipaksa untuk membeli alat pemuas kebutuhan tersebut agar tetap beraktivitas. Contoh: jas hujan yang dijual pedagang kaki lima, dibeli oleh para pengendara sepeda motor yang terkena hujan agar tetap dapat melanjutkan perjalanan.

2) Barang yang jarang dibeli

Pada umumnya alat pemuas kebutuhan jenis ini harganya relatif mahal, adanya di tempat tertentu, konsumen jarang melakukan pembelian, pengetahuan konsumen terhadap barang jasa ini relatif terbatas, serta keputusan pembeliannya memerlukan pertimbangan yang cukup teliti. Contoh: jenis barang ini adalah elektronik dan furnitur.

3) Barang khusus

Barang khusus adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik unik. Harga barang khusus pada umumnya mahal, konsumennya hanya kalangan tertentu. Bagi sebagian orang keputusan pembeliannya dinilai cenderung emosional dan tidak

rasional. Barang jenis ini pun banyak yang dihasilkan dan dikelola oleh pengusaha kecil yang banyak tersebar sampai ke pelosok. Contoh: koleksi buku-buku cetakan lama yang sudah tidak dicetak lagi, koleksi mata uang yang sudah tidak beredar lagi, benda seni, benda peninggalan sejarah, barang antik, senjata tradisional, dan lain-lain.

c. Penyedia suku cadang bagi usaha skala menengah dan besar

Banyak suku cadang yang dibutuhkan oleh usaha menengah dan usaha besar tidak diproduksi sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Banyak pertimbangan usaha menengah dan usaha besar tidak memproduksi sendiri suku cadang tersebut antara lain:

- 1) Suku cadang tersebut dianggap hanya bagian kecil saja dari industri secara keseluruhan.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sendiri suku cadang yang dibutuhkan tidak menutup kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan mendapatkannya dari usaha kecil.
- 3) Usaha menengah dan usaha besar ingin lebih fokus kepada bisnis utamanya sehingga mereka mengabaikan bagian yang tidak merupakan hal yang pokok dari bisnis utamanya tersebut.
- 4) Peralatan atau mesin yang harus disediakan dalam rangka menghasilkan suku cadang tersebut tidak sebanding dengan output yang diperoleh yaitu berupa suku cadang yang dihasilkan.

5) Realisasi dari rasa tanggung jawab terhadap pembinaan dan untuk menjadi mitra bagi para pengusaha kecil.

Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi peluang yang sangat berarti bagi usaha kecil untuk memproduksi barang yang menjadi suku cadang bagi usaha menengah dan usaha besar.

d. Mengurangi urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak orang yang pindah ke kota tanpa dibekali pengetahuan dan atau keterampilan yang memadai. Mereka hanya berbekal tekad untuk mengadu peruntungan di kota. Pada umumnya mereka terpengaruh oleh saudara atau tetanganya yang berhasil setelah tinggal di kota. Kenyataan sering terjadi lain dari harapan semula. Sesampainya di kota banyak yang semakin terpuruk. Kehidupannya di kota tambah menderita dibandingkan sewaktu hidup di desa. Maka dengan banyaknya usaha skala kecil yang didirikan sampai ke pelosok desa, akan mengurangi kecendrungan untuk pindah ke kota.

e. Mendayagunakan sumber ekonomi daerah

Indonesia diakui oleh berbagai negara di dunia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Tanah yang subur, laut yang mengandung potensi luar biasa, pemandangan yang indah, dan melimpahnya sumber ekonomi yang tersimpan di daerah-daerah.

Kekayaan daerah mampu dimanfaatkan oleh tangan-tangan terampil pemuda setempat. Mereka mengubah hasil bumi Indonesia menjadi

barang-barang yang memiliki nilai tambah, sehingga dapat dijual ke daerah lain bahkan diekspor ke luar negeri.

f. Menunjukkan citra diri bangsa Indonesia

Usaha kerajinan rakyat khas daerah-daerah di Indonesia yang memperlihatkan citra diri bangsa Indonesia ke berbagai negara di dunia adalah wujud nyata peran usaha kecil. Makanan khas daerah menjadi perlambang bagi tingginya nilai budaya Indonesia. Para pengusaha kecil telah berperan dalam menunjukkan jati dirinya sebagai pengusung nilai luhur budaya Indonesia sampai ke berbagai penjuru dunia.³³

6. Pengertian Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank

a. Pengertian Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan yang dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana .

Menurut UU perbankan No. 14/1967 pasal 1 ayat b menerangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat.

³³R.W. Suparyanto, *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*, (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 31-38.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kedalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.³⁴

b. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga naik dalam mekanisme investasi langsung dan pasar uang antar bank, praktek system bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu³⁵:

a) Baitul maal wa tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan

³⁴Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 3-4.

³⁵Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 2003), hlm. 9.

ekonomi pengusaha mikro yang berkualitas dengan mendorong kegiatan perekonomian. Sedangkan menurut UU No 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.³⁶

b) Reksadana syariah

Reksadana syariah adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi serta sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

c) Pasar modal syariah

Pasar modal syariah (*Islamic stock exchange*) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan public yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan, dimana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

d) Pegadaian syariah (rahn)

Rahn adalah kegiatan menjamin hutang dagang barang, dimana hutang dimungkinkan biasa dibayar denganya, atau dari hasil penjualannya. Rahn juga dapat diartikan dengan menahan harta salah

³⁶Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul, 2007), hlm. 61.

satu milik si peminjam sebagai jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya.

e) Asuransi syariah

Asuransi (at-ta'min) adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak yaitu pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi Sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang di buat.³⁷

f) Lembaga zakat, infak dan wakaf

Lembaga ini hanya ada dalam system keuangan Islam karena Islam mendorong umatnya untuk menjasi sukarelawan dalam beramal. Dana ini hanya dibolehkan untuk dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukan yang telah diatur dalam syariat Islam.

7. Persamaan Dan Perbedaan Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank

Persamaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah kedua lembaga tersebut sama-sama mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sedangkan perbedaan dari lembaga keuangan bank dan non bank adalah:

- a. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling langkap kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana itu kemasyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa

³⁷*Ibid.*, hlm. 95.

keuangan lainya. Sedangkan lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan lainya yaitu kegiatannya hanya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa (lesse) serta pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan barang bergerak.

- b. Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c. Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non bank tidak dapat melakukan yang tersebut.³⁸

C. Kajian Terdahulu

Siti Rahma Guruddin (0200110060) *Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)*. Skripsi Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Alauddin Makassar. 2014. Skripsi ini membahas tentang Peran BMT Al-Amin Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dikota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan

³⁸<http://rachelmajuwitaiainbsk.blogspot.com/2017/09/perbedaan-dan-persamaan-lembaga.html>, diakses pada 20/06/2019, pukul 20:52 Wib.

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Al-Amin dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kota Makassar sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu.

Edi Handoko (1351020193) *Peran BMT Baskara Asri Sejati Cabang Tanjung Bintang Lampung Selatan Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian dari Tinjauan Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 2017. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Peran BMT Baskara Asri Sejati Cabang Tanjung Bintang Lampung Selatan Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian dari Tinjauan Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Peran BMT Baskara Asri Sejati Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian dan Bagaimana Peran BMT Baskara dari Tinjauan Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang sampelnya adalah anggota BMT Baskara Asri Sejati Tanjung Bintang serta manajer dan karyawann BMT Baskara Asri Sejati. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran yang dilakukan BMT Baskara Asri Sejati dalam pemberdayaan usaha pertanian di Tanjung Bintang, adalah dengan memberikan pembiayaan modal usaha pertanian agar dapat melakukan kegiatan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan usaha pertanian.

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian lain adalah pada penelitian ini bahwa pemberdayaan tidak dikhususkan pada suatu kelompok tertentu melainkan untuk semua kelompok masyarakat yang masih berstatus UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Dan penelitian ini dilakukan di BMT Amanah Syariah Lau Dendang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada studi kasus, kemudian peneliti akan meneliti peran BMT Amanah Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya dari suatu keadaan. Jadi penelitian ini menggambarkan bagaimana BMT Amanah Syariah dalam mengembangkan UMKM Kecamatan Percut Sei Tuan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Tepatnya di BMT Amanah Syariah yang beralamat di Jl. Perhubungan No.17, Desa Lau Dendang.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah :

NO	Nama	Agama	Jabatan/pekerjaan	Alasan
1	Nur Kolbi, SE	Islam	Sekretaris di BMT UB Amanah Syariah	Karena beliau selaku sekretaris di BMT UB Amanah Syariah yang mewakili ketua BMT UB Amanah Syariah.
2	Sania	Islam	Tukang potong ayam	Pelaku usaha dan nasabah BMT UB Amanah Syariah
3	Sufi	Islam	Penjual jam tangan	Pelaku usaha dan nasabah BMT UB Amanah Syariah
4	Suroso	Islam	Penjual taiso	Pelaku usaha dan nasabah BMT UB Amanah Syariah
5	Suriani	Islam	Pedagang/kedai sampah	Pelaku usaha dan nasabah

				BMT UB Amanah Syariah
6	Wiwik Saidah Tanjung	Islam	Penjual jam tangan	Pelaku usaha dan nasabah BMT UB Amanah Syariah

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sebelum data diolah melalui sebuah prosedur yang telah ditetapkan. Instrument Pengumpulan Data (IPD) yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah diantaranya:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk mendapat data tentang masalah yang diteliti.
2. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab terhadap sumber data, bahan pembicaraan biasanya telah dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan pokok pembahasan.³⁹
3. Dokumentasi, dokumentasi dan record adalah setiap bahan atau pernyataan tertulis atau film yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau akunting, yang dilakukan pada setiap momen

³⁹Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), hlm. 33.

atau hasil penelitian yang harus disimpan dalam bentuk foto maupun catatan sebagai bukti penelitian benar dilakukan dan menambah keakuratan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan ketua maupun staf serta sebahagian nasabah BMT Amanah Syariah. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan wawancara terlebih dahulu.
2. Observasi *Non Partisipant*, yaitu mengadakan serta melihat kegiatan-kegiatan lapangan terhadap yang berkenaan dengan tujuan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu dengan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari sumber non manusia seperti data dokumentasi yang ada pada pihak BMT.

F. Validitas Data Dan Keabsahan Data

Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Ulber⁴⁰, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

⁴⁰Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339

2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan upaya memaknakan data yang diperoleh, sedangkan verifikasi adalah sebuah proses untuk meyakinkan hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui triangulasi.⁴¹ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Laut Dendang

Kata “Laut Dendang” sendiri masih sulit dicari penamaannya. Namun, dari legenda tanah melayu dalam kisah Sri Putih Cermin, Laut Dendang berasal dari kata laut (rawa) tempat untuk berdendang (bernyanyi) karena merupakan persinggahan Sri Putih Cermin bersama tunggangganya seekor burung rangkok raksasa yang diiringi ribuan penggiringnya. Sehingga lamban laun rawa tersebut tertimbun kotoran burung rangkok tersebut sehingga menjadi darat. Keadaan sekitar yang berupa bandar, seperti Bandar Setia, Bandar Selamat, Bandar Khalipah, Bandar Selamat sering kali mendengar dendang dari tengah rawa (laut) kemudian mereka menamainya “Laut Dendang”.

Awal mula desa Laut Dendang diawali dengan terbentuknya desa induk seluas lebih dari 2 Ha yang terletak diagian timur desa dan perbatasan dengan sungai tembung dan diapit sekelilingnya oleh pekebunan *Vereningde Deli Matchapji* (VDM), pada desa induk tersebut telah diterbitkan dasar surat berupa Grant Sultan Deli kepada 8 orang penduduk pribumi bertariikh 1927. Kampung Laut Dendang pada masa itu bergabung dengan Kampung Indrakasih (sekarang Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung) dalam hal urusan administrasi surat menyurat.

Pada tahun 1990-an, Vereningde Deli Matchpi setelah dinasiolisasi menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) IX memberikan suguhan kepada masyarakat.

kemudian terjadi perluasan wilayah sampai ke Belairejo (pasa XII) dan perbatasan dengan Kebun Pisang (sekarang Medan Estese) sehingga terbentuknya Desa Laut Dendang yang ada sekarang.

2. Visi dan Misi Desa Laut Dendang

a. Visi

“LAUT DENDANG MANTAP, MANDIRI, AMAN, NYAMAN, TERTIB, ASRI, DAN PEDULI”. Adapun penjelasan terhadap visi tersebut adalah :

Mandiri : mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan kemamfaatan potensi yang sehingga dapat melaksanakan segala aspek kegiatan sosial dan pembangunan tanpa tergantung dari pihak lain.

Nyaman : menciptakan suasana yang tenang dan damai, dengan penegakan supremasi hukum yang baik guna melindungi warga masyarakat dengan rasa keadilan.

Tertib : tumbuhnya rasa keasaran diri dan disiplin dari setiap dari setiap untuk melaksanakan setiap peraturan sehingga menciptakan regulasi birolasi yang mudah, murah dan cepat.

Asri : menciptakan suasana lingkungan dengan bersih, sehat dan indah. Dengan mengedepankan dan menumbuhkan sikap kegotong royongan.

Peduli : tanggap atas setiap permasalahan dan cepat mengambil kebijakan untuk segera memecahkan masalah (*Problem Solving*) dengan sebaik baiknya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan desa laut dendang yang merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, intelektual, spiritual dan emosional melalui peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan yang merata dan berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat sesuai potensi yang dimilikinya serta menggairahkan kembali budaya hidup kegotong royongan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara mandiri yang bermutu dan berkeadilan serta memberdayakan masyarakat dan keluarga dibidang perekonomian.
- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih optimal melalui pengembangan posyandu dan kesadaran kesehatan lingkungan tempat tinggal.
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengalaman ajaran agama, budaya, gotong royong, kerukunan antara warga masyarakat, mengurangi sengketa tanah serta penguatan sistem keamanan lingkungan melalui poskamling.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih optimal melalui

pengembangan posyandu dan kesadaran kesehatan lingkungan tempat tinggal.

- 4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengalaman ajaran agama, budaya, gotong royong, kerukunan antara warga masyarakat, mengurangi sengketa tanah serta penguatan sistem keamanan lingkungan melalui poskamling.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan pelayanan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pengurus lembaga pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

3. Geografis

Desa Laut Dendang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 15 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 24-32⁰C dengan curah hujan rata-rata 1500-2000 MM/meter, mempunyai luas 170 ha. Merupakan kampung penduduk sejak tahun 1920.

Desa laut dendang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN2 Sampali
- b. sebelah Timur berbatasan dengan sungai Tembung
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Medan Estate dan Bandar Khalifah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sampali.

Desa Laut Dendang merupakan desa lintasan (transit) dari beberapa desa yang menuju Kota Medan, terdiri dari 9 Dusun dengan tingkat kepadatan penduduk

sedang, secara geografis letak Desa Laut Dendang dikatakan berdampingan dengan Kota Medan, dan menjadi salah satu pintu masuk dari medan ke wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian dinamika yang ada di masyarakat Desa Laut Dendang sedikit banyak sudah terimbas dari gaya hidup masyarakat perkotaan.

4. Topografi

Topografi Desa Laut Dendang berupa dataran rendah dengan bentang alam tanah datar/landai dengan kemiringan lebih kecil dari 5 derajat, dan terletak pada 30 mdpl. Dengan suhu berkisar antara 26-35 C dan kelembapan udara sekitar 40 %. Curah hujan rata-rata 1800 mm/tahun dan merupakan daerah yang subur untuk tanaman pertanian. Karena besarnya dinamika penduduk, sehingga terjadi pergeseran peruntukannya. Lahan yang dahulunya merupakan lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan pemukiman.

5. Demografi

a. Jumlah Penduduk desa Laut Dendang

Rincian:	Laki-laki	: 8.575 jiwa
	Perempuan	: 8.356 jiwa
	Jumlah	: 16.931 jiwa

Jumlah penduduk Prasejatera 399, rata-rata pendapatan per anggota keluarga (Rp) 3.000.000 dengan kepadatan penduduk rata-rata 9.899 jiwa/Km.⁴²

Tabel 1.1 Data penduduk berdasarkan usia tahun 2018

⁴²Sumber: data Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2018.

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 12 Bulan	94	113	207
2	1 – 5 Tahun	1.081	957	2.083
3	6 – 7 Tahun	345	387	732
4	8 – 15 Tahun	1.788	1.452	3.240
5	16 – 56 Tahun	4.983	4.952	9.575
6	56 Tahun ke Atas	303	881	1.181
Jumlah		8.575	8.356	16.931

Tabel 1.2 Data penduduk berdasarkan Agama

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	7.484	7.332
Kristen	552	518
Katholik	499	488
Hindu	39	17
Budha	1	1
Konghucu	-	-

b. Rincian menurut persebaran penduduk :

Tabel 1.3 persebaran penduduk berdasarkan Dusun

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kamboja	1571	1541	3112
2	Teratai	794	753	1547

3	Kenari	852	831	1683
4	Melati	912	836	1748
5	Cepaka	826	824	1650
6	Anggrek	692	676	1368
7	Dahlia	1265	1249	2514
8	Mawar	700	672	1372
9	kenanga	888	882	1770
Jumlah		8.575	8.356	16.931

B. Gabaran Umum BMT UB Amanah Syariah

1. Sejarah Singkat BMT UB Amanah Syariah

Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah berdiri pada tahun 2000 dari ide para tokoh umat yang terhimpun dalam pengajian MTA SUMUT (Majelis Tafsir Al-Quran) yang mana perlu dilakukan peningkatan ekonomi dikalangan warga pengajian MTA, maka dibentuklah koperasi secara teratur, rapi dan profesional maka Koperasi Amanah masuk binaan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan KEMENKOP dan UKM SUMUT, serta aktifitasnya secara komputerasi. Pada pertengahan tahun 2011 koperasi Amanah resmi berbadan hukum. Awal tahun 2012 koperasi Amanah mulai *go public* dengan melayani warga sekitar yang sebelumnya hanya khusus warga pengajian MTA saja. Tuntutan dari aturan pemerintah, maka awal tahun 2012 melakukan PAD menjadi KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang sebelumnya hanya koperasi serba usaha.

Pada awal pertumbuhannya Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah banyak mengalami hambatan baik intren maupun ekstren. Secara internal BMT kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang belum telatih. Maka pada awal berdirinya, modal didapatkan dari para pedagang sepre yang dikumpulkan (iuran) dan ditampung di koperasi atau bakal dari BMT UB Amanah.

Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syariah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah maupun baik modalnya, kinerja maupun sumber daya manusia. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerjanya.

Selanjutnya, kurang lebih setengah tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan antara lain:

- a. Restrukturisasi pengurus dan pengelola
- b. Pelatihan SDM yang dilakukan oleh PINBUK
- c. Pengurus sertifikat koperasi (SO)
- d. Serta sosialisasi yang lebih terbuka

Setelah itu kinerja BMT mulai bangkit sehingga kepercayaan masyarakat semakin baik dan pada tahun 2011 BMT UM Amanah Syariah telah mendapat pengesahan akta pendirian koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor: 518.503/19/BH/11/KK/2011.

Dan sudah terdaftar di Dinas Perpajakan dengan NPWP nomor: 31.41.582.9.125.000. Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain itu dalam upaya pengembangan Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah telah membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, instansi atau lembaga lainnya yang seiring dengan visi dan misi BMT antara lain: Depkop dan UKM, Disnaker, Kadin, PNM, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Kemudian dari itu, Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya umat: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan persahabatan, sistem komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga BMT dapat menjadi salah satu solusi ketrabelakangan umat.

Hingga saat ini jumlah nasabah Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah semakin bertambah, yang awalnya hanya anggota pengajian MTA saja sekarang sudah bertambah mencapai 1079 orang di akhir bulan Oktober 2019.

Wilayah kerja BMT UB Amanah Syariah juga sudah mencakup seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdiri dari beberapa unit seperti:

- 1) Unit Daerah Medan Kota
- 2) Unit Daerah Percut Sei Tuan

- 3) Unit Daerah Medan Helvetia
- 4) Unit Daerah Langkat
- 5) Unit Daerah Simalungun
- 6) Unit Daerah Binjai
- 7) Unit Daerah Patumbak
- 8) Unit Daerah Medan Polonia
- 9) Unit Daerah Stabat
- 10) Unit Daerah Karo
- 11) Unit Daerah Cinta Rakyat
- 12) Unit Daerah Sidamanik
- 13) Unit Daerah Batu Bara
- 14) Unit Daerah Tanah Seribu, dan lainnya.

2. Visi dan Misi BMT UB Amanah Syariah

a. Visi

Adapun yang menjadi visi BMT UB Amanah Syariah yaitu: Menjadi koperasi syariah yang sehat, mandiri, profesional dan terpercaya yang mampu mensejahterakan anggotanya.

b. Misi

Adapun yang menjadi misi BMT UB Amanah Syariah yaitu:

- 1) Memberikan layanan bisnis kepada anggota yang profesional dan menciptakan sinergi bisnis yang positif.

- 2) Menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 3) Berperan serta dalam menciptakan ekonomi yang maslahat.

Visi dan Misi BMT UB Amanah dapat dikatakan sudah terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mampunya pihak BMT UB Amanah memberikan bantuan permodalan bagi para pelaku UMKM. Selain itu sistem yang digunakan pihak BMT juga menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam yang jauh dari riba dan juga cicilan yang ringan.

3. Tujuan

Adapun tujuan BMT UB Amanah Syariah yaitu:

- a) Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil.
- b) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ummat.
- c) Mendorong sikap hemat dan suka menabung.
- d) Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- e) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Program BMT

Adapun program BMT UB Amanah Syariah yaitu:

- a) Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha Kecil/Mikro.
- b) Pengembangan Usaha Kecil/Mikro melalui Fasilitas pembiayaan/Kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.
- c) Pengembangan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah.

7. Filosofi

BMT UB Amanah Syariah memiliki dua filosofi diantaranya:

- a) Kemiskinan hanya bisa diatasi oleh orang miskin itu sendiri BMT hanya memfasilitasi.
- b) Firman Allah SWT: “Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya” (QS. Ar-Ra’d: 11)

8. Jenis-jenis Pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah

- a) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerja sama antara BMT (shahibul maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

- b) Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang

kebutuhan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

c) Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK)

Merupakan pembiayaan modal kerja (KMK) dengan akad jual beli antara BMT dengan mitra dengan ketentuan mitra membayar margin/keuntungan kepada BMT setiap bulan/minggu dan diakhir kontrak mitra mengembalikan modal keseluruhan ditambah margin/keuntungan terakhir.

d) Pembiayaan Qordul Hasan (Talangan)

Merupakan pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra, dalam ketentuan pembiayaan ini BMT tidak menambah hasil pada mitra namun diawal realisasi pencairan pembiayaan, mitra dikenakan dana ujroh/administrasi (fee qord). Pembiayaan ini berikan kepada selain untuk modal usaha atau jual beli. Misal untuk biaya berobat ke Rumah Sakit, biaya untuk membayar anak kuliah dan lainnya.

Dalam memberikan pelayanan pada pelaku UMKM, BMT UB Amanah menggunakan sistem pelayanan mudharabah atau penanaman modal dan dikenal dengan bagi hasil. Sistem bagi hasil ini akan menghitung berapa pendapatan usaha

itu, dan bagi hasilnya tadi sudah dihitung sesuai kesepakatan antara nasabah penabung dengan pihak BMT di atas sebuah perjanjian.

9. Produk-produk Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah

1) Produk Tabungan dengan Bagi Hasil

a. Tabungan Berjangka/Deposito Mudhorobah

Merupakan tabunganberjangka dengan prinsip yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah: 1 bulan (50% BMT: 50% Mitra), 3 bulan (45% BMT: 55% Mitra), 6 bulan (40% BMT:60% Mitra), 12 bulan (35% BMT: 65 % Mitra), 24 bulan (30% BMT:70% Mitra).

b. Tabungan Amanah

Merupakan tabungan umat yang pemasukan maupun penarikan tabungan bisa dilakukan setiap saat pada jam buka kas BMT. Simpanan dengan prinsip mudorobah ini dengan kesepakatan 75% BMT: 25% Mitra.

c. Tabungan Qurban

Merupakan tabungan yang dialokasikan untuk pembelian hewan qurban.Penarikannya dilakukan satu kali menjelang ibadah Qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudhorobah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT: 28% Mitra.

d. Tabungan Haji

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ibadah Haji. Penarikan dilakukan satu kali. Tabungan ini menggunakan prinsip mudhorabah sehingga mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT: 28% Mitra.

2) Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

a. Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang kebutuhan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

b. Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK)

Merupakan pembiayaan modal kerja (KMK) dengan akad jual beli antara BMT dengan mitra dengan ketentuan mitra membayar margin/keuntungan kepada BMT setiap bulan/minggu dan diakhir kontrak mitra mengembalikan modal keseluruhan ditambah margin/keuntungan terakhir.

c. Pembiayaan Qordul Hasan

Merupakan pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra, dalam ketentuan pembiayaan ini BMT tidak menambah hasil pada mitra namun diawal realisasi pencairan pembiayaan, mitra dikenakan dana ujroh/administrasi (fee qord). Pembiayaan ini berikan kepada selain untuk modal usaha atau jual beli. Misal untuk biaya berobat ke Rumah Sakit, biaya untuk membayar anak kuliah dan lainnya.

e. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerja sama antara BMT (shahibul maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.


10. Strategi Pengelolaan Pengembangan Usaha


BMT UB Amanah Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola pada kegiatan di bidang keuangan BMT UB Amanah Syariah pengelolaan pengembanaan usahanya melalui:

- a. Penghipunan dana masyarakat atau simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan.
- b. Selain mempunyai produk pendanaan dan penyaluran dana, juga mempunyai baitul maal (LAZ) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan wakaq.
- c. Berprinsip bagi hasil, prinsip tersebut antara lain:

- 1) Penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi.
- 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- 4) Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Struktur Organisasi BMT UB Amanah Syariah





C. Program BMT UB Amanah Syariah dalam Memberdayakan UMKM

Dalam memberdayakan UMKM pihak BMT memiliki program yang membantu bagi pelaku UMKM dimana pihak BMT mensupport atau membantu usaha-usaha kecil dengan permodalan. Dimana pihak BMT akan memberikan bantuan berupa pinjaman modal bagi pemilik usaha yang sudah mengajukan permohonan pinjaman, dimana sebelum modal dicairkan, usaha yang dimiliki akan disurvei atau dikalkulasi terlebih dahulu, apakah layak atau tidak untuk pencairan

modal. Adapun program jangka pendek dari BMT UB Amanah Syariah yaitu agar usaha yang dimiliki pelaku UMKM cepat berkembang, dan untuk jangka panjangnya yaitu agar usaha lebih besar dan bisa membuka cabang.

Selain berperan sebagai pemberi tambahan modal bagi para pelaku UMKM agar usaha yang mereka lebih berkembang, BMT UB Amanah Syariah juga berperan untuk memberikan pelayanan diluar seperti membimbing atau memberitahu kepada nasabah pelaku usaha bagaimana cara berdagang yang baik, sehat dan memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. BMT UB Amanah Syariah juga memiliki pelayanan yang disebut dengan “jemput bola” yaitu jika ketika nasabah tidak sempat datang langsung, maka pihak BMT yang langsung datang pada yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses.⁴³

D. Kendala yang dihadapi BMT UB Amanah Syariah dalam Memeberdayakan UMKM

Seiring dengan perkembangan BMT UB Amanah Syariah dari waktu ke waktu, dalam lebih menumbuh kembangkan BMT UB Amanah Syariah menuju keadaan yang lebih baik, masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nur Kolbi:

Hampir sama untuk semua usaha-usaha keuangan, jadi yang namanya pembiayaan simpan pinjam tentunya hambatan atau kendalanya adalah masalah pengembalian dari pinjaman. Pengembalian kadang ada yang macet, dari pengembalian yang macet itu akan kami sms atau ditelepon sampai kami

⁴³Nur Kolbi, Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, wawancara di kantor BMT UB Amanah Syariah Jl. Perhubungan No. 17, Desa Laut Dendang, 03 September 2019.

berikan surat dan pada akhirnya adalah menjual barang anggunan yang menjadi jaminan dari nasabah, itupun dari persetujuan dari nasabah tersebut. Kemudian uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk membayar sisa pinjaman nasabah, dan jika uangnya lebih akan kami kembalikan dan jika uangnya kurang akan ditambah lagi oleh nasabah yang bersangkutan.⁴⁴

Seperti halnya usaha pada umumnya, beberapa dari para pelaku usaha yang sudah mendapat bantuan tambahan modal dari pihak BMT UB Amanah Syariah juga mengalami pasang surut, yang artinya kondisi usaha yang mereka jalani tidak stabil dan macet, hingga pada akhirnya usaha yang mereka jalani berhenti karena tidak ada pemasukan yang mereka dapat untuk membayar uang pinjaman.

Dapat diinterpretasikan bahwa BMT UB Amanah Syariah masih banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan UMKM. Diantara hambatan dan tantangan yang masih dirasakan yaitu:

- 1) Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan.
- 2) Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet.
- 3) Persoalan yang dihadapi dibidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang belum memahami

⁴⁴Nur Kolbi, Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, wawancara di kantor BMT UB Amanah Syariah Jl. Perhubungan No. 17, Desa Laut Dendang, 03 Spetember 2019.

muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha BMT UB Amanah Syariah.

- 4) Dalam pemasaran produk BMT UB Amanah Syariah sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, dimana pemasaran harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan.

Meskipun masih ada beberapa kendala namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM lebih maju setelah mendapat bantuan permodalan dari BMT UB Amanah Syariah mungkin ada sekitar 10%.

E. Respon Masyarakat Terhadap Adanya Program Dari BMT

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa orang narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman berupa modal dari pihak BMT, dan juga cicilannya ringan. Selain itu juga pihak BMT menyediakan jasa jemput bola, sehingga bagi masyarakat yang tidak sempat datang langsung ke kantor, bisa dijemput oleh pihak BMT.

Salah satunya seperti Ibu Wiwik Saidah Tanjung yang berjualan jam tangan, beliau mengaku bahwa setelah adanya bantuan pinjaman berupa dana dari pihak BMT, beliau merasa sangat terbantu dan barang dagangannya bertambah, yang dulunya hanya ada dua steling sekarang bertambah menjadi lima steling.⁴⁵

Seperti yang lainnya adalah Ibu Sufi yang juga mengaku bahwa beliau merasa senang dengan adanya pinjaman modal dari BMT, karena cicilannya ringan dan untuk masalah pembayaran, pihak BMT selalu menjemput ke rumah, sehingga tidak perlu repot-repot harus ke kantor.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwasannya respon masyarakat terhadap bantuan pinjaman modal dari BMT, mereka merespon dengan sangat baik, karena cicilannya tidak memberatkan, dan rata-rata usaha yang mereka miliki semakin berkembang setelah adanya bantuan pinjaman modal dari pihak BMT.

⁴⁵Wawancara langsung kepada warga pelaku UMKM, 03 September 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memberdayakan UMKM pihak BMT UB Amanah Syariah memiliki program yang membantu bagi pelaku UMKM dimana pihak BMT mensupport atau membantu usaha-usaha kecil dengan permodalan. Dengan adanya bantuan permodalan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi dan diharapkan hingga bias membuka cabang baru.

Perkembangan UMKM setelah adanya program bantuan permodalan dari BMT UB Amanah Syariah yaitu sangat baik. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan berupa modal dari pihak BMT dan ada beberapa warga yang mengatakan bahwa dagangannya bisa bertambah banyak karena adanya bantuan permodalan dari BMT UB Amanah Syariah.

Selain berperan sebagai pemberi tambahan modal bagi para pelaku UMKM agar usaha yang mereka lebih berkembang, BMT UB Amanah Syariah juga berperan untuk memberikan pelayanan diluar seperti membimbing atau memberitahu kepada nasabah pelaku usaha bagaimana cara berdagang yang baik, sehat dan memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. BMT UB Amanah Syariah juga memiliki

pelayanan yang disebut dengan “jemput bola” yaitu jika ketika nasabah tidak sempat datang langsung, maka pihak BMT yang langsung datang pada yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses.

Dalam melakukan program bantuan permodalan ini, tentu saja pihak BMT UB Amanah Syariah mengalami beberapa kendala yaitu diantaranya, masalah pembayaran pembiayaan yang terkadang tidak tepat waktu, bahkan macet. Dalam menyikapi masalah ini, pihak BMT memiliki solusi yaitu dengan cara mengirim sms kepada pihak yang bersangkutan dan menelvonnya, jika tidak berhasil maka pihak BMT akan mengirimkan surat teguran, hingga solusi terakhir bagi yang tidak dapat membayar pembiayaan yaitu dengan menjual barang tanggungan yang menjadi jaminan nasabah yang tentunya sudah disepakati oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak BMT UB Amanah Syariah dapat melakukan program-program lainnya yang dapat menambah penghasilan para pelaku usaha seperti melakukan pelatihan keterampilan dan lainnya.
2. Kepada para pelaku usaha/nasabah diharapkan dapat membayar pembiayaan dengan tepat waktu, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terkait pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. ke-I.
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hamid Abdul, Rodoni Ahmad, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul, 2007.
- Harmaizar, *Menangkap Peluang Usaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2003.
- Heriani, *Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil melalui Baitul Mall WatTamwil: Studi pada Baitul Maal Washil*, Tesis Program Pasca Sarjana USU, 2009.
- Huda, Nurul & M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Juzmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Adiwarman A., 2007, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. Ke-III.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *BMT & Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *BMT Bank Islam*, Jakarta: Pustaka Bani Qurais, 2004.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal WatTamwil*, Yogyakarta: Citra Medi, 2004.
- R.W. Suparyanto, *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*, Bandung: ALFABETA, 2016.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Fakultas UII, 2003.
- T.H Tambunan, Tulus, *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Pernada Media Group, 2013.

Sumber Lain

- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37981/1/NAILAH%20RIZKIA-FEB.pdf>, diakses pada 04/04/2019, pukul 11:50 Wib.
- <http://rachelmajuwitaiainbsk.blogspot.com/2017/09/perbedaan-dan-persamaan-lembaga.html>, diakses pada 20/06/2019, pukul 20:52 Wib.
- <https://www.cekkembali.com/factoring/> diakses pada 17/10/2019, pukul 18:13 Wib.
- <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>, diakses pada 05/11/2019, pukul 20:24 Wib.
- Wawancara langsung kepada pihak BMT UB Amanah Syariah Dan wawancara kepada masyarakat.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Nur Kolbi, SE



2. Wawancara dengan pelaku UMKM





3. Foto penyerahan kenang-kenangan kepada pihak BMT UB Amanah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Ika Nur'aini
Nim : 13151006
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
TTL : Tanah Rakyat, 16 November 1997
Alamat : Desa Tanah Rakyat Dusun IX, Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan
No Hp : 08129138722

B. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2003-2009 : SDN 014681 Tanah Rakyat
Tahun 2009-2012 : MTS Pesantren Modern Daar Al-'Ulum Kisaran
Tahun 2012-2015 : MAN Kisaran
Tahun 2015-2019 : S1 UIN Sumatera Utara Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Medan, 16 Desember 2019

Ika Nur'Aini

13151006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 - 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B-1907/DK.I/TL.007/2019

Medan, 26 Juli 2019

Lamp : -

Prihal : **Mohon Izin Riset**

Yang Terhormat :
Ketua BMT Amanah Syariah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu :

Nama : Ika Nur' Aini
NIM : 13151006
Semester : VIII(Delapan)
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Tempat Tgl Lahir : Gerak Tani, 16 Nopember 1997.
Alamat : Jl. Belat No. 101 Medan

sedang melaksanakan Penulisan Skripsi berjudul : "**Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Percut Sei Tuan**". Untuk kelancaran penulisan dimaksud, mohon bantuan Bapak memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan


Dr. Et Brata Madya, M.Si
NIP. 19670610 199403 1 003

Tembusan:
-Ketua Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara



SURAT KETERANGAN

No : 09/SKET/KSPPS-BMT.UBA/IX/2019

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SARIYANTO, S.E, M.E I

Jabatan : KETUA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ika Nur'Aini

NIM : 13151006

Adalah benar bahwa nama tersebut telah melakukan *Riset Penelitian* di KSPPS BMT USAHA BERSAMA AMANAH pada tanggal: 03 September 2019.

Surat ini dikeluarkan berdasarkan surat izin riset dari universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan nomor surat : B-1907/DK.I/TL.00/7/2019 Tgl 26 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 September 2019

Mengetahui



(H.SARIYANTO, SE, MEI)

KETUA

DAFTAR WAWANCARA SEMENTARA

1. Apa program yang dilakukan oleh BMT Amanah Syaiah dalam memberdayakan UMKM?
2. Bagaimana perkembangan UMKM setelah adanya rogram dari BMT?
3. Bagaimana peran BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM?
4. Apa kendala BMT dalam memberdayakan UMKM?
5. Bagaimana solusi BMT dalam menghadapi kendala yang ada?
6. Bagaimana sejarah BMT Amanah Syariah?
7. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya program dari BMT?
8. Apakah visi dan misi sudah terealisasikan?
9. Apa program jangka pendek maupun jangka panjang dari BMT Amanah Syariah?
10. Apa saja program kerja dari BMT?
11. Bagaimana sistem BMT dalam memberikan pelayanan pada pelaku UMKM?
12. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada anggota BMT?
13. Bagaimana permodalan awal BMT ketika pertama kali?